



Salinan

PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXX, NIK 7601024511830001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, No.Tlp/Hp 082201781886 bertempat tinggal di Lingkungan Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

XXXXXX, NIK 7601026208760003, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Staf Kepegawaian di Kantor BPKAD, No.Tlp/Hp 081219819904, bertempat tinggal di Lingkungan Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu selanjutnya disebut **Pemohon II;**

XXXXXX, NIK 6474012106780001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, No.Tlp/Hp 081350557711 bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Kelurahan api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Pemohon III;**

- Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky tanggal 18 Oktober 2022 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX di Kampung Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 23 Agustus 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/55/VIII/2000, Tertanggal 26 Agustus 2000, namun tidak memiliki anak;
2. Bahwa XXXXXX merupakan anak kandung dari XXXXXX (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 464.1/94/X/2022/LP.-, tertanggal 13 Oktober 2022, Dan XXXXXX (almarhum) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1980 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 464.1/91/X/2022/LP.- tertanggal 13 Oktober 2022;
3. Bahwa orang tua dari XXXXXX (almarhum), ayah bernama XXXXXX (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1974 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 464.1/92/X/2022/LP.- tertanggal 13 Oktober 2022, Dan ibu yang bernama XXXXXX(almarhum) meninggal pada tanggal 10 Juni 1984 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 464.1/93/X/2022/LP.- tertanggal 13 Oktober 2022;
4. Bahwa orang tua dari XXXXXX (almarhum), ayah yang bernama XXXXXX (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1982 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 464.1/89/X/2022/LP.- tertanggal 13 oktober 2022. Dan ibu yang bernama XXXXXX

Hlm. 2 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) meninggal pada tanggal 10 November 2003 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 464.1/90/X/2022/LP.- tertanggal 13 Oktober 2022;

4. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sesuai kutipan akta kematian nomor:7601-KM-09082022-0001,Tertanggal 19 Agustus 2022, oleh Kepala Dinas Pencacatan Sipil Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
5. Bahwa XXXXXX (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1.XXXXXX, pemohon I (istri);
 - 4.2.XXXXXX, pemohon II (saudara kandung);
 - 4.3.XXXXXX, pemohon III (saudara kandung);
6. Bahwa pada saat ini XXXXXX (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, dan tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
7. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX (almarhum) merupakan ASN pada Bapenda Kabupaten Pasangkayu;
8. Bahwa XXXXXX (almarhum), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan (harta bersama) berupa tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sul-selbar Cabang Pasangkayu sebesar Rp.42,765,129.00,- (Empat puluh dua juta,tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
9. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil uang pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Pasangkayu;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, di Desa Salupangkang, Kabupaten Mamuju tengah;
3. Menetapkan:
 - 3.1. **XXXXXX**, Pemohon I (istri);
 - 3.2. **XXXXXX**, Pemohon II (saudara kandung);
 - 3.3. **XXXXXX**, Pemohon III (saudara kandung);Masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum **XXXXXX**;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida ir :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** NIK 7601024511830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat tertanggal 11 April 2013, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** NIK 7601026208760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat tertanggal 13 September 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

Hlm. 4 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



3. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor 7601-KM-09082022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tertanggal 09 Agustus 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/55/VIII/2000 atas nama XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu tertanggal 26 Agustus 2000 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dengan Nomor Kartu AA 04024555 atas nama XXXXXX. yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris (almarhum XXXXXX bin XXXXXX) tanpa Nomor yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Lurah Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX Nomor 7601021508060012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat, tertanggal 28 Agustus 2012, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX Nomor 6474010802100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontang Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 30 September 2019, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.8;

Hlm. 5 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 464.1/94/X/2022/LP yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 464.1/91/X/2022/LP yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 464.1/92/X/2022/LP yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 464.1/93/X/2022/LP yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 464.1/89/X/2022/LP yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 464.1/90/X/2022/LP yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Hlm. 6 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXXXX Nomor Rekening 0075-201-000000537-8, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cabang Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PT. Tossano Indah pratama, tempat tinggal di Dusun Bambalamotu, Desa Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II atas nama , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama XXXXXX. binti Chaeruddin, XXXXXX dan XXXXXX, dan hubungan mereka dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah sebagai isteri almarhum dan sebagai saudara kandung almarhum;
 - o Bahwa saksi tahu, orangtua dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX bernama XXXXXX (ibu) dan bernama XXXXXX (ayah), keduanya sudah meninggal dunia, ibu (XXXXXX) meninggal dunia pada tahun 1980 dan bapak (XXXXXX) meninggal dunia pada tahun 2017, begitu juga kakek dan neneknya telah meninggal dunia sebelum Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia;

Hlm. 7 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



- o Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum XXXXXX bin XXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX. binti Chaeruddin, namun tidak dikaruniai anak;
 - o Bahwa saksi tahu, almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - o Bahwa saksi tahu, saat meninggal dunia Almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
 - o Bahwa saksi tahu, almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa uang tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu sekitar berjumlah RP. 42.000.000,-;
 - o Bahwa saksi tahu, almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri dan 2 orang saudara kandung almarhum;
 - o Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk memperoleh haknya sebagai isteri dan saudara kandung almarhum XXXXXX bin XXXXXX yaitu untuk mencairkan tabungan atas nama XXXXXX;
2. **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai tetangga Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama XXXXXX. binti Chaeruddin, XXXXXX dan XXXXXX, dan hubungan mereka dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah sebagai isteri almarhum dan sebagai saudara kandung almarhum;
 - o Bahwa saksi tahu, orangtua dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX bernama XXXXXX (ibu) dan bernama XXXXXX (ayah), keduanya sudah meninggal dunia, ibu (XXXXXX) meninggal dunia pada tahun 1980 dan bapak (XXXXXX) meninggal dunia pada tahun 2017, begitu juga kakek dan neneknya telah

Hlm. 8 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



meninggal dunia sebelum Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia;

- o Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum XXXXXX bin XXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX. binti XXXXXX, namun tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi tahu, almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- o Bahwa saksi tahu, saat meninggal dunia Almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- o Bahwa saksi tahu, almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa uang tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu sekitar berjumlah RP. 42.000.000,-;
- o Bahwa saksi tahu, almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri dan 2 orang saudara kandung almarhum;
- o Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk memperoleh haknya sebagai isteri dan saudara kandung almarhum XXXXXX bin XXXXXX yaitu untuk mencairkan tabungan atas nama XXXXXX;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan

Hlm. 9 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon III, telah menguasai perkaranya kepada Pemohon II yang merupakan saudara kandung dari Pemohon I serta saudara kandung dari Pemohon III, untuk mewakili kepentingan Pemohon III, selaku kuasa insidentil dan oleh karenanya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Pemohon III kepada Pemohon II selaku kuasa insidentil yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa insidentil para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon III di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa insidentil tertanggal 18 Oktober 2022, yang diberikan oleh Pemohon III, selaku pemberi kuasa kepada Pemohon II selaku penerima kuasanya, telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil tertanggal 18 Oktober 2022 yang diberikan oleh Pemohon III, selaku pemberi kuasa kepada Pemohon II selaku penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah

Hlm. 10 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 01/SKI/2022/PA.Pky tertanggal 18 Oktober 2022 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa insidentil tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa insidentil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa insidentil tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang selain bertindak atas nama dirinya juga berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa kedua orangtua dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX, telah meninggal dunia sebelum almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia, dan selain para Pemohon, saat meninggal dunia Almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak memiliki isteri yang lain dan tidak memiliki anak kandung serta tidak memiliki saudara kandung yang lain, dan semasa hidupnya Almarhum XXXXXX bin XXXXXX hanya pernah menikah 1 kali dengan seorang perempuan bernama XXXXXX. binti Chaeruddin dan tidak memiliki anak dari perkawinannya meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam. Selama hidupnya Almarhum XXXXXX bin XXXXXX merupakan ASN pada Dispenda Kabupaten Pasangkayu. Adapun tujuan para Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan tabungan almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1, s/d P.15) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut P.4 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil

Hlm. 11 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis (P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14) yang merupakan bukti surat bukan akta namun diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan pemerintah setempat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, dan Pemohon II serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar orang yang mengajukan penetapan ahli waris bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan beragama Islam, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum XXXXXX) yang merupakan akta otentik, terbukti Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia sehingga beralasan hukum untuk ditetapkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris Almarhum XXXXXX bin XXXXXX) yang merupakan bukti surat bukan akta namun oleh karena didukung oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah isteri dan saudara-saudara kandung Almarhum XXXXXX bin XXXXXX, terbukti para Pemohon memiliki hubungan kewarisan dengan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX sehingga harus dinyatakan para Pemohon sebagai ahli waris Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 almarhum XXXXXX bin XXXXXX memiliki seorang isteri bernama XXXXXX. binti Chaeruddin, maka dinyatakan almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan ahli waris seorang isteri karena perkawinan antara almarhum XXXXXX bin XXXXXX dengan perempuan bernama XXXXXX. binti Chaeruddin, memiliki legalitas secara hukum;

Hlm. 12 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kartu Keluarga dengan kepala keluarga almarhum XXXXXX) terbukti bahwa almarhum dan Pemohon II memiliki ayah yang sama bernama XXXXXX dan ibu yang sama bernama XXXXXX, sehingga dinyatakan memiliki hubungan darah dengan almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kartu Keluarga atas nama Anas bin XXXXXX) terbukti Pemohon III merupakan saudara kandung dari almarhum XXXXXX bin H. Alwi, sehingga Pemohon III dinyatakan memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 (Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX dan XXXXXX) terbukti almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia sebelum Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia, sehingga dinyatakan almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak meninggalkan ayah dan ibu, demikian pula dengan P.11 sampai dengan P.14 yang merupakan Surat Keterangan Kematian, terbukti kakek dan nenek almarhum baik dari jalur ayah maupun jalur ibu telah meninggal dunia sebelum almarhum XXXXXX meninggal dunia, sehingga almarhum tidak meninggalkan kakek dan nenek, dan beralasan hukum untuk para Pemohon saja ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Buku Tabungan) terbukti almarhum XXXXXX memiliki tabungan pada Bank Sulsel untuk dicairkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis yang merupakan bukti surat bukan akta yangmana kekuatan pembuktiannya membutuhkan dukungan dari alat bukti lainnya dan terhadap bukti surat tersebut terdapat alat bukti lain yang menguatkannya yaitu keterangan saksi dan bukti surat lainnya yang tergolong bukti autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan bukti surat sebagaimana tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sekalipun tergolong bukti surat yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sebagaimana halnya akta otentik;

Hlm. 13 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut juga telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), serta telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hlm. 14 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa ayah Almarhum XXXXXX bin XXXXXX bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan ibu Almarhum XXXXXX bin XXXXXX bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1980, maka terbukti kedua orangtua Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia sebelum almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia sehingga harus dinyatakan di saat meninggal dunia Almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak meninggalkan ahli waris ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX. binti XXXXXX dan belum bercerai, maka terbukti saat meninggal dunia Almarhum XXXXXX bin XXXXXX secara hukum terikat perkawinan dengan XXXXXX. binti XXXXXX, sehingga harus dinyatakan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXX. binti Chaeruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak memiliki anak dari perkawinannya dengan XXXXXX. binti XXXXX, maka terbukti Almarhum XXXXXX bin XXXXXX memiliki 2 orang saudara kandung yang masih hidup yaitu Pemohon II-III sehingga harus dinyatakan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan ahli waris 2 orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- o Bahwa para Pemohon bernama XXXXXX. binti Chaeruddin, XXXXXX dan XXXXXX, merupakan isteri dan saudara kandung almarhum XXXXXX bin XXXXXX;
- o Bahwa Pewaris bernama XXXXXX bin XXXXXX dan meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Hlm. 15 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa orangtua dari Pewaris (almarhum XXXXXX bin XXXXXX) bernama XXXXXX (ibu) dan bernama XXXXXX (ayah);
- o Bahwa ibu Almarhum XXXXXX bin XXXXXX (XXXXXX) sudah meninggal dunia pada tahun 1980 dan ayah Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam karena sakit begitu juga kakek dan neneknya telah meninggal dunia sebelum Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia;
- o Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXX bin XXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX. binti XXXXX, namun tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa selain isteri, almarhum juga meninggalkan 2 orang saudara kandung bernama XXXXXX serta XXXXXX;
- o Bahwa saat meninggal dunia, almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak meninggalkan hutang dan wasiat
- o Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- o Bahwa selama hidup bersama antara Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX. binti XXXXX, tidak pernah cerai;
- o Bahwa Pewaris (almarhum XXXXXX bin XXXXXX) meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri dan 2 orang saudara kandung;
- o Bahwa Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BPD Cabang Pasangkayu senilai Rp. 42.765.129,-;
- o Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan tabungan pada Bank BPD Cabang Pasangkayu senilai Rp. 42.765.129,- yang merupakan harta peninggalan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Ahli

Hlm. 16 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak terbukti melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Kematian suami dan ayah kandung para Pemohon disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi, pewaris (Almarhum XXXXXX bin XXXXXX) semasa meninggalnya beragama Islam begitu juga para ahli warisnya juga beragama Islam, ayah kandung pewaris bernama XXXXXX dan ibu kandungnya XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut terbukti bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang meninggal dunia tanggal 31 Juli 2022 adalah isteri dan saudara-saudara kandungnya, yaitu XXXXXX. binti Chaeruddin, XXXXXX dan XXXXXX, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karena dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada adalah 2 orang saudara

Hlm. 17 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan 1 orang isteri, sedangkan ayah ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena itu para Pemohon selaku isteri dan saudara kandung pewaris harus dijadikan ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan/pengakuan Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan kemudian dibenarkan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر بالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق

النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, suami dan saudara kandung para Pemohon (Almarhum XXXXXX bin XXXXXX) telah meninggal dunia karena sakit, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon posita nomor 1 dinyatakan terbukti, sehingga petitum Pemohon angka 2 agar Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dinyatakan meninggal dunia patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 3 agar Pengadilan

Hlm. 18 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah;
 - 3.1 XXXXXX. binti Chaeruddin, Pemohon I (isteri pewaris);
 - 3.2 XXXXXX, Pemohon II (saudara perempuan Kandung pewaris)
 - 3.3 XXXXXX, Pemohon III (saudara laki-laki Kandung pewaris);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,- (serratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan, Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Agama Pasangkayu. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hlm. 19 dari 21 Halaman Pen. Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Pky



1. Ketua Majelis

Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tarfiq, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	RP.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	190.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama
Pasangkayu
Panitera,

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Abdul Rahim, S.Ag. M.H.